







<p><b>Modul 02</b></p>	<p><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH</b></p>
	<p> <b>3 JP (135 menit)</b></p>

	<p><b>PENGANTAR</b></p> <p>Ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global;</p> <p>Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi dalam bidang infrastruktur;</p> <p>Penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.</p>
---	---


	<p><b>KOMPETENSI DASAR</b></p>
	<p>Memahami peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar</b></p> <p>Menjelaskan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.</p>

	<p><b>MATERI POKOK</b></p>
	<p>Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.</p>


	<p><b>METODE</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>


	<p><b>BAHAN DAN ALAT</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan</li> </ol> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.</p>


	<p>2. Alat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. Komputer/laptop.</li> <li>c. <i>LCD Projector</i> dan <i>screen.</i></li> <li>d. <i>Power Point/</i> slide paparan</li> <li>e. Alat tulis</li> </ul>
--	--

	<p><b>PROSES PEMBELAJARAN</b></p>
	<p><b>1. Tahap awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari.</p> <p><b>2. Tahap inti : 105 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menjelaskan materi tentang Tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilingkungan Polri Peserta memperhatikan, mencatat hal – hal yang penting dan bertanya tentang materi yang belum dimengerti/dipahami. <b>(Waktu : 60 menit)</b></li> <li>b. Pelaksanaan diskusi tentang struktur organisasi dan tupoksi Sarpras Polri di kewilayahan sebagai ulasan hasil penjelasan Pendidik dengan fakta – fakta dilapangan untuk mengetahui solusi penyelesaiannya. <b>(Waktu : 45 menit)</b></li> </ul>

	<p><b>3. Tahap akhir : 20 menit</b></p> <p>a. Cek penguasaan materi : Pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik (10 menit)</p> <p>b. <i>Learning point</i> : Pendidik dan peserta didik merumuskan <i>learning point</i> tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan (10 menit)</p>
--	--

	<p><b>TUGAS</b></p>

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p>
	<p>Materi Diskusi</p> <p>Masing – masing kelompok yang terdiri dari 4 (empat) kelompok melakukan analisis tentang pengelolaan barang milik negara</p>

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH</b></p> <p><b>I. PENGERTIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>3. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.</li> <li>4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.</li> <li>4a. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen Berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.</li> <li>5. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.</li> <li>6. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.</li> <li>7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.</li><li>9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.</li><li>10. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.</li><li>11. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.</li><li>12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.</li><li>13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.</li><li>14. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan</li></ol>
--	--

	<p>pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.</p> <p>16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.</p> <p>17. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.</p> <p>18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.</p> <p>19. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.</p> <p>20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik</p>
--	--

	<p>negara/daerah.</p> <p>22. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik negara/ daerah.</p> <p>23. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.</p> <p>24. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing- masing kuasa pengguna barang.</p> <p>25. Kementerian negara/lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.</p> <p>26. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan barang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.</p> <p>27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>Barang milik negara/daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau</li> <li>b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;</li> <li>b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;</li> <li>c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau</li> <li>d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</li> </ol> </li> </ol> <p>Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,</p>
--	--

	<p>akuntabilitas, dan kepastian nilai.</p> <p>Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</li> <li>b. pengadaan;</li> <li>c. penggunaan;</li> <li>d. pemanfaatan;</li> <li>e. pengamanan dan pemeliharaan;</li> <li>f. penilaian;</li> <li>g. penghapusan;</li> <li>h. pemindahtanganan;</li> <li>i. penatausahaan;</li> <li>j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</li> </ol> <p><b>II. PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola Barang             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara.</li> <li>2) Pengelola barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab :                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara;</li> <li>b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;</li> <li>c. menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;</li> <li>d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;</li> <li>e. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;</p> <p>g. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;</p> <p>h. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;</p> <p>i. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;</p> <p>j. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan;</p> <p>k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi;</p> <p>l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;</p> <p>m. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan.</p> <p>3) Gubernur /bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>4) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;</p> <p>b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;</p> <p>c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;</p> <p>d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;</p> <p>e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;</p>
--	---

	<p>f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.</p> <p>5) Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah.</p> <p>6) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;</li> <li>b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;</li> <li>c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;</li> <li>d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;</li> <li>e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;</li> <li>f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.</li> </ol> <p>b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga adalah pengguna barang milik negara.</li> <li>2) Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara;</li> <li>b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;</li> <li>c. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>d. mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>lainnya yang sah;</p> <p>e. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga;</p> <p>f. mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;</p> <p>g. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan;</p> <p>h. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;</p> <p>i. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;</p> <p>j. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada pengelola barang;</p> <p>k. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya;</p> <p>l. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;</p> <p>m. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.</p> <p>3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.</p>
--	--

	<p>4) Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang;</li> <li>b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada pengguna barang;</li> <li>c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>d. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;</li> <li>e. mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang;</li> <li>g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang;</li> <li>h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya;</li> <li>i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.</li> </ol> <p>5) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah.</p>
--	---

	<p>6) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;</li> <li>b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;</li> <li>c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;</li> <li>e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;</li> <li>g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang;</li> <li>h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;</li> <li>i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.</li> </ol> <p><b>III. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN</b></p> <p>Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja</p>
--	--

	<p>perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada.</p> <p>Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud diatas berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.</p> <p>Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.</p> <p>Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya.</p> <p>Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada pengelola barang.</p> <p>Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).</p> <p><b>IV. PENGADAAN</b></p> <p>Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.</p> <p><b>V. PENGGUNAAN</b></p> <p>Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. barang milik negara oleh pengelola barang;</li> <li>b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.</li> </ol> <p>Penetapan status penggunaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;</li> </ol>
--	--

	<p>b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud.</p> <p>Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;</p> <p>b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.</p> <p>Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.</p> <p>Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.</p> <p>Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud diatas kepada:</p> <p>a. pengelola barang untuk barang milik negara; atau</p> <p>b. gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.</p> <p>Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.</p> <p>Gubernur/bupati/walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan</p>
--	--

	<p>fungsi instansi bersangkutan.</p> <p>Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana diuraikan diatas, pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan;</li> <li>b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.</li> </ol> <p>Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud diatas meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya;</li> <li>b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik negara/daerah;</li> <li>c. dipindahtangankan.</li> </ol> <p>Pengguna barang milik negara yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.</p> <p>Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada gubernur/bupati/walikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.</p> <p><b>VI. PEMANFAATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria Pemanfaatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang.</li> <li>2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.</li> <li>3) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.</p> <p>4) Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;</p> <p>5) Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.</p> <p>b. Bentuk Pemanfaatan</p> <p>Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa:</p> <p>a. sewa;</p> <p>b. pinjam pakai;</p> <p>c. kerjasama pemanfaatan;</p> <p>d. bangun guna serah dan bangun serah guna.</p> <p>c. Sewa</p> <p>1) Penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:</p> <p>a. penyewaan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;</p> <p>b. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;</p> <p>c. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang</p> <p>d. penyewaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.</p> <p>2) Penyewaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.</p> <p>3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.</p>
--	--

	<p>4) Penyewaan atas barang milik negara /daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.</p> <p>Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah.</p> <p>Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. barang milik negara oleh pengelola barang;</li> <li>b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.</li> </ol> <p>Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;</li> <li>b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;</li> <li>c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;</li> <li>d. persyaratan lain yang dianggap perlu.</li> </ol> <p>Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.</p> <p>d. Pinjam Pakai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.</li> <li>2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.</li> <li>3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;</li> <li>b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;</p> <p>d. persyaratan lain yang dianggap perlu.</p> <p>e. Kerjasama Pemanfaatan</p> <p>1) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :</p> <p>a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah;</p> <p>b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.</p> <p>2) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara / daerah dilaksanakan dengan bentuk:</p> <p>a. kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;</p> <p>b. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;</p> <p>c. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;</p> <p>d. kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/ daerah selain tanah dan/atau bangunan.</p> <p>Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.</p> <p>Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.</p> <p>Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.</p>
--	--

	<p>Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/ daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah dimaksud;</li> <li>b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;</li> <li>c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/ daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;</li> <li>d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;</li> <li>f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;</li> <li>g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.</li> </ol> <p>Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah</p>
--	---

	<p>dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;</li> <li>b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;</li> <li>c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;</li> <li>d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;</li> <li>e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;</li> <li>f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;</li> <li>g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau</li> <li>h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.</li> </ol> <p>Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud diatas paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>b) tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.</p> <p>2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan oleh pengelola barang.</p> <p>3) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.</p> <p>4) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada:</p> <p>(a) pengelola barang untuk barang milik negara;</p> <p>(b) gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</p> <p>5) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>Penetapan status penggunaan barang milik negara/daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh:</p> <p>a. pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga terkait;</p> <p>b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.</p> <p>Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.</p>
--	--

	<p>Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/ peminat.</p> <p>Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/ daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;</li> <li>c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.</li> </ol> <p>Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik negara/daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.</p> <p>Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;</li> <li>b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;</li> <li>c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;</li> <li>d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;</li> <li>e. persyaratan lain yang dianggap perlu.</li> </ol> <p>Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atas namakan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah.</p> <p>Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.</p> <p>Mitra bangun guna serah barang milik negara harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan</p>
--	---

	<p>fungsiional pemerintah.</p> <p>Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada gubernur/bupati/walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsiional pemerintah.</p> <p>Bangun serah guna barang milik negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada pengelola barang segera setelah selesainya pembangunan;</li> <li>b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik negara tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;</li> <li>c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsiional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh pengelola barang.</li> </ol> <p>Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada gubernur/bupati/walikota segera setelah selesainya pembangunan;</li> <li>b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;</li> <li>c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsiional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.</li> </ol> <p><b>VII. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengamanan       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>2. Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.</p> <p>Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.</p> <p>Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang.</p> <p>Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.</p> <p>Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.</p> <p>b. Pemeliharaan</p> <p>Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya.</p> <p>Pemeliharaan sebagaimana dimaksud diatas berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).</p> <p>Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.</p>
--	---

Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.

Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud diatas dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik negara/daerah.

### **VIII. PENILAIAN**

Penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang.

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

Dikecualikan Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan

estimasi terendah menggunakan NJOP bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.

Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penilaian barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengguna barang.

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang.

Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Hasil penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh:

- a. pengguna barang untuk barang milik negara;
- b. pengelola barang untuk barang milik daerah.

#### **IX. PENGHAPUSAN**

Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:

- a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- b. penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

Penghapusan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;

Penghapusan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan

	<p>penerbitan surat keputusan penghapusan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara;</li> <li>2). pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota atas usul pengelola barang untuk barang milik daerah.</li> </ol> <p>Penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.</p> <p>Penghapusan sebagaimana dimaksud pada 1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</li> <li>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</li> </ol> <p>Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau</li> <li>b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Pemusnahan dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara; atau</li> <li>b. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</li> <li>c. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.</li> </ol>
--	---

	<p><b>X. PEMINDAHTANGANAN</b></p> <p><b>1. Bentuk-Bentuk dan Persetujuan</b></p> <p>Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjualan;</li> <li>b. tukar Menukar;</li> <li>c. hibah;</li> <li>d. penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.</li> </ol> <p>Pemindahtanganan barang milik negara untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanah dan/atau bangunan;</li> <li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.</li> </ol> <p>Pemindahtanganan barang milik daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanah dan/atau bangunan;</li> <li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.</li> </ol> <p>Pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud diatas tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;</li> <li>b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;</li> <li>c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;</li> <li>d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;</li> <li>e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.</li> </ol> <p>Usul untuk memperoleh persetujuan DPR diajukan oleh pengelola barang.</p>
--	---

	<p>Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh gubernur/bupati/walikota.</p> <p>Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Presiden;</li> <li>b. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang;</li> </ol> <p>Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.</p> <p>Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.</p> <p>Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Presiden.</p> <p>Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden diajukan oleh pengelola barang.</p> <p>Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.</p> <p><b>2. Penjualan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>idle;</p> <p>2). secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;</p> <p>3). sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal hal tertentu.</p> <p>c. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:</p> <p>1). barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; dan</p> <p>2). barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.</p> <p>1. Penjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:</p> <p>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</p> <p>b.pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</p> <p>2. Penjualan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:</p> <p>a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;</p> <p>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</p> <p>Penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengelola barang untuk diteliti dan dikaji;</p> <p>b. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;</p> <p>c. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>d. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna</p>
--	---

	<p>barang dalam batas kewenangannya;</p> <p>e. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Presiden atau DPR, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud;</p> <p>f. penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada butir e dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden atau DPR.</p> <p>Penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;</p> <p>b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;</p> <p>d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan gubernur/bupati/walikota atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.</p> <p>Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota atau DPRD.</p> <p>Hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah.</p> <p><b>3. Tukar menukar</b></p> <p>1) Tukar menukar barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:</p> <p>a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan</p>
--	---

	<p>c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.</p> <p>2) Tukar menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah daerah;</li> <li>b. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;</li> </ol> <p>3) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah pusat;</li> <li>b. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;</li> <li>c. swasta.</li> </ol> <p>1. Tukar menukar barang milik negara/daerah dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;</li> <li>b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;</li> <li>c. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.</li> </ol> <p>2 Penetapan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</li> <li>b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.</li> </ol> <p>3 Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</li> <li>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</li> </ol> <p>4 Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b</p>
--	--

	<p>dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;</li> <li>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</li> </ol> <p>5. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.</p> <p>Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang mengkaji perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;</li> <li>b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;</li> <li>c. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku</li> <li>d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</li> </ol> <p>Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;</li> <li>b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;</li> <li>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;</li> <li>d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;</li> <li>e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</li> </ol>
--	--

	<p>Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada gubernur/bupati/ walikota disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;</li> <li>b. gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;</li> <li>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;</li> <li>d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2);</li> <li>e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/ walikota;</li> <li>f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</li> </ol> <p>Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;</li> <li>b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;</li> <li>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;</li> <li>d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;</li> <li>e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti</li> </ol>
--	--

	<p>harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p> <p>4. Hibah</p> <p>(1) Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukan merupakan barang rahasia negara;</li> <li>b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;</li> <li>c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.</li> </ol> <p>(1) Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;</li> <li>b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;</li> <li>c. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.</li> </ol> <p>(2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</li> <li>b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.</li> </ol> <p>(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</li> </ol>
--	---

	<p>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</p> <p>(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:</p> <p>a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;</p> <p>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</p> <p>(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.</p> <p>(1) Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengelola barang mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;</p> <p>b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;</p> <p>c. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1);</p> <p>d. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p> <p>(2) Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;</p> <p>b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan</p>
--	--

	<p>pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;</li> <li>d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;</li> <li>e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</li> </ul> <p>(1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada gubernur/bupati/walikota disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;</li> <li>b. gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;</li> <li>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;</li> <li>d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2);</li> <li>e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/ walikota;</li> <li>f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</li> </ul> <p>(2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengguna barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;</li> </ul>
--	--

	<p>b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;</p> <p>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;</p> <p>d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;</p> <p>e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang</p> <p><b>5. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah</b></p> <p><b>Pasal 62</b></p> <p>(1) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah;</p> <p>(2) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau</p> <p>b. barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.</p> <p><b>Pasal 63</b></p> <p>(1) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dapat berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;</p> <p>b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya</p>
--	---

	<p>direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat/daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;</p> <p>c. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:</p> <p>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</p> <p>b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.</p> <p>(3) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:</p> <p>a. pengelola barang untuk barang milik negara;</p> <p>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</p> <p>(4) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:</p> <p>a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;</p> <p>b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.</p> <p>(5) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengelola barang mengkaji perlunya penyertaan modal pemerintah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam</p>
--	---

	<p>Pasal 62;</p> <p>b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah sesuai batas kewenangannya;</p> <p>c. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1);</p> <p>d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;</p> <p>e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan;</p> <p>f. pengelola barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.</p> <p>(2) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;</p> <p>b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;</p> <p>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;</p> <p>d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;</p> <p>e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan;</p> <p>f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan</p>
--	---

	<p>usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.</p> <p>Pasal 65</p> <p>(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada gubernur/bupati/walikota disertai dengan alasan/ pertimbangan, dan kelengkapan data;</li> <li>b. gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;</li> <li>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah;</li> <li>d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2);</li> <li>e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah dengan berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/walikota;</li> <li>f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;</li> <li>g. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;</li> <li>h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah ditetapkan.</li> </ol> <p>(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilaksanakan</p>
--	--

	<p>dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;</li> <li>b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;</li> <li>c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;</li> <li>d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;</li> <li>e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;</li> <li>f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah/ Peraturan Daerah ditetapkan.</li> </ol> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah atas barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.</p> <p><b>XI. PENATAUSAHAAN</b></p> <p>1. Pembukuan</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP)</p>
--	---


	<p>menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</p> <p>(2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.</p> <p>(3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>(2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.</p> <p>2. Inventarisasi</p> <p>Pasal 69</p> <p>(1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.</p> <p>(3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.</p> <p>Pasal 70</p> <p>Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.</p> <p>3. Pelaporan</p> <p>Pasal 71</p>
--	--


	<p>(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang.</p> <p>(2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.</p> <p>(3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.</p> <p>(4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berdasarkan hasil penghimpun-an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p><b>Pasal 72</b></p> <p>Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah.</p> <p><b>Pasal 73</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p><b>XII.PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b></p> <p><b>1.Pembinaan</b></p> <p><b>Pasal 74</b></p> <p>(1) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.</p> <p>(2) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara.</p>
--	---

	<p>(3) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).</p> <p>2.Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>Pasal 75</p> <p>(1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.</p> <p>(3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 76</p> <p>(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.</p> <p>(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
--	--

<p>Pasal 77</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas barang milik negara di dalam Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>XIII.KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah yang menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif.</p> <p>(2) Pejabat/pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutинnya diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah.</p> <p>(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Barang milik negara/daerah yang digunakan oleh badan layanan umum/badan layanan umum daerah merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Pengelola barang dapat membentuk badan layanan umum dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan</p>
--

	<p>pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>Pasal 81</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah</p> <p>XIV.GANTI RUGI DAN SANKSI</p> <p>Pasal 82</p> <p>(1) Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>XV.KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.</p> <p>(2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.</p> <p>(3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.</p>
--	---

	<b>RANGKUMAN</b>

	<b>LATIHAN</b>
	1.